



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK AUSTRALIA MERANGKAP VANUATU**

**NOMOR: 69/A/OT/KEPPRI/VI/2015**

**TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

**KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Nomor: 095/A/OT/KEPPRI/IV/2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI di Australia yang ditetapkan tanggal 27 April 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Australia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541)

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

**Memperhatikan :** Berita dari Direktur Hukum Kementerian Luar Negeri RI No. B-06592/KEMLU/140707 tertanggal 7 Juli 2014 perihal Penyampaian Salinan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI UNTUK AUSTRALIA MERANGKAP VANUATU TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**


Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Nomor: 095/A/OT/KEPPRI/IV/2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI di Australia yang ditetapkan tanggal 27 April 2010;

Kedua : Memberlakukan dan menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia, seperti pada lampiran Surat Keputusan ini;

- Ketiga : Menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam satuan Australian Dollar (A\$) dan wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Canberra,  
Pada tanggal : 10 Juni 2015


**KEPALA PERWAKILAN RI**



  
**NADJIB RIPHAT KESOEMA**  
**DUTA BESAR LBBP RI**

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
5. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI;
8. Yth. Direktur Hukum Kementerian Luar Negeri RI;
9. Yth. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
10. Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri RI;
11. Yth. Kepala Perwakilan RI di Sydney, Melbourne, Darwin dan Perth.



Lamp. SK KEPRI  
No. 69.../A/OT/VI/2015  
Tanggal: 10 Juni 2015

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	KEWARGANEGARAAN (BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2006)	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Pewarganegaraan / Naturalisasi Berdasarkan Permohonan (Pasal 8)	5,000.00
2	Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan (Pasal 19)	250.00
3	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan RI Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	100.00
4	Pewarganegaraan bagi Orang yang Telah Berjasa kepada Negara atau dengan Alasan untuk Kepentingan Negara (Pasal 20)	250.00
5	Pendaftaran Memilih Kewarganegaraan RI bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Pasal 6)	100.00
6	Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan RI bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	100.00
7	Surat Keterangan tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	50.00
8	Surat Keterangan ( <i>Affidavit</i> ) Kewarganegaraan Ganda Terbatas Non-Elektronik	15.00

Ditetapkan di: Canberra  
Pada tanggal: 10 Juni 2015

**KEPALA PERWAKILAN RI**



**NADJIB RIPHAT KESOEMA**  
**DUTA BESAR LBBP RI**



Lamp. SK KEPRI  
No. 69.../A/OT/VI/2015  
Tanggal: 10 Juni 2015

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	40.00
2	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku	80.00
3	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku	40.00
4	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	40.00
5	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	15.00
6	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku	25.00
7	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku	15.00
8	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	15.00
9	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI perorangan	8.00
10	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI dua orang atau lebih	10.00
11	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang Selesai Menjalani Hukuman atau yang akan Dideportasi	Bebas Biaya
12	Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis Biometrik	7.00

Ditetapkan di: Canberra  
Pada tanggal: 10 Juni 2015

**KEPALA PERWAKILAN RI**



**NADJIB RIPHAT KESOEMA**  
**DUTA BESAR LBBP RI**



Lamp. SK KEPPRI  
No. 69 /A/OT/VI/2015  
Tanggal: 10 Juni 2015

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**


NO.	VISA	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Visa Kunjungan (Single Entry)	70.00
2	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry)	165.00
3	Visa Tinggal Terbatas (Temporary Stay Visa) a. Paling lama 6 (enam) bulan b. 1 (satu) tahun c. 2 (dua) tahun	80.00 165.00 250.00
4	Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur untuk WN Australia (Jenis Visa 320)	125.00
5	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di Luar Negeri	10.00

**Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 3 PP No. 45 tahun 2014, tarif pelayanan keimigrasian berupa visa senilai \$0 (nol dolar Australia) dapat diberikan kepada:**


1. Orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
2. Tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Indonesia;
3. Mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
4. Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
5. Warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Ditetapkan di: Canberra  
Pada tanggal: 10 Juni 2015

**KEPALA PERWAKILAN RI**



**NADJIB RIPHAT KESOEMA**  
**DUTA BESAR LBBP RI**



Lamp. SK KEPPRI  
No. 69 /AOT/VI/2015  
Tanggal: 10 Juni 2015

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	KEKANSELERAIAN	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Legalisasi Dokumen Kekonsuleran	35.00
2	Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Membawa Jenazah atau Abu Jenazah	Bebas Biaya
3	Lapor Diri	Bebas Biaya
4	<i>Certificate of Origin</i>	175.00
5	Legalisasi Surat Kuasa (Business/Profit)	125.00
6	Legalisasi Surat Perjanjian Dagang	125.00
7	<i>Endorsement</i> Surat-Surat Laut	125.00
8	Pencatatan <i>Log Book</i> Kapal	125.00
9	<i>Sign on/Sign off</i> Buku Pelaut	10.00
10	Legalisasi Surat Kuasa / Surat Persetujuan / Surat Keterangan	35.00
11	Surat Keterangan Membawa Barang	25.00
12	Surat Keterangan Membawa Obat	25.00
13	Surat Kutipan Kelahiran	25.00
14	Surat Kutipan Nikah	25.00
15	Terjemahan / Surat Keterangan SIM	25.00
16	Surat Keterangan Lainnya	25.00

Ditetapkan di: Canberra  
Pada tanggal: 10 Juni 2015

KEPALA PERWAKILAN RI



**NADJIB RIPHAT KESOEMA**  
DUTA BESAR LBBP RI